



BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NUSA TENGGARA TIMUR

KATA PENGANTAR



Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Permentan No.1 Tahun 2025. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, BRMP NTT melalui pelayanan publik baik pelayanan informasi langsung, melalui surat resmi, media cetak dan media online lainnya rangka mendukung pembangunan pertanian telah dilaksanakan sesuai motto pelayanan publik PPID BRMP NTT yaitu melayani secara cepat, tepat, dan akurat.

Didukung oleh sumber daya manusia dan sarana yang memadai berbagai informasi dan dokumen yang dikeluarkan oleh Portal PPID BRMP NTT untuk menjawab tantangan dalam pembangunan pertanian.

Laporan tahunan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang keadaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, kegiatan-kegiatan Pengkajian lainnya melalui pelayanan publik melayani masyarakat telah dilaksanakan oleh BRMP NTT selama tahun 2025. Gambaran tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi penyempurnaan pelayanan kedepannya. Untuk kesempurnaan laporan ini, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai masukan yang berharga.

Akhirnya ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan laporan tahunan ini.

Kupang, 23 Januari 2026

Kepala Balai,



Dr. Abdil Wahab, S.P., M.P.

NIP. 19700122 200701 1 001

DAFTAR ISI

No	Judul	Halaman
	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
	DAFTAR GAMBAR	iii
	DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
I.	PENDAHULUAN	1
II.	LAPORAN PELAKSANAAN PPID BRMP NTT TAHUN 2025	2
1.	Sekilas PPID BRMP NTT	2
2.	Program dan Kegiatan PPID BRMP NTT	3
3.	SDM dan Anggaran PPID	18
4.	Sarana dan prasarana Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik	18
5.	Rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik dalam 1 tahun	19
6.	Rekapitulasi Berdasarkan Media Pemohon	20
7.	Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	21
8.	Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan	22
9.	Rekapitulasi Permohonan yang ditolak	22
10.	Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia	22
11.	Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan	23
12.	Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan	24
13.	Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi	25
14.	Penutup	26
	LAMPIRAN.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penandatanganan Maklumat Layanan dan Komitmen Bersama	4
Gambar 2. Maklumat Layanan dan Komitmen Bersama	5
Gambar 3. Pengarsipan dokumen pada portal PPID BRMP NTT	6
Gambar 4. Pengarsipan dokumen hardfile dan softfile (harddisc/flashdisc).....	6
Gambar 5. Bagan Prosedur Layanan PPID.....	8
Gambar 6. Pelayanan Permohonan di Ruang PPID BRMP NTT	9
Gambar 7. Pelayanan Permohonan pada Portal PPID BRMP NTT	9
Gambar 8. Rapat Tim PPID BRMP NTT	10
Gambar 9. Sosialisasi Monev KIP Tahun 2025	11
Gambar 10. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	12
Gambar 11. Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik (PPID) Bagi Petugas Layan	13
Gambar 12. Pengembangan Kompetensi Petugas Layanan melalui Bimtek.....	14
Gambar 13. Pengembangan Kompetensi Pegawai Pengadaan Barang dan Jasa	15
Gambar 14. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dalam Rangka Peningkatan Kompetensi.....	16
Gambar 15. Forum Konsultasi Publik (FKP)	18
Gambar 16. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025	20
Gambar 17. Media Pemohon.....	21
Gambar 18. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	22
Gambar 19. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Usia.....	23
Gambar 20. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pekerjaan.....	24
Gambar 21. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi Gedung BRMP NTT Halaman Depan	27
Lampiran 2. Ruang Pelayanan PPID	28
Lampiran 3. Sarana Self Service, Fasilitas Disabilitas, Ruang Laktasi	28
Lampiran 4. Ruang Resepsionis.....	31
Lampiran 5. Ruang AOR.....	32
Lampiran 6. Ruang Aula	32
Lampiran 7. Ruang IT	33
Lampiran 8. SK PPID.....	33
Lampiran 9. Informasi Publik Elektronik.....	36
Lampiran 10. Informasi Publik dalam bentuk cetakan	36
Lampiran 11. Struktur Organisasi BRMP NTT	37

I. PENDAHULUAN

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian melalui Permentan Nomor 1 Tahun 2025. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Keterbukaan informasi publik yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*Good goverment*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

II. LAPORAN PELAKSANAAN PPID BRMP NTT TAHUN 2025

1. Sekilas PPID BRMP NTT

PPID BRMP NTT berada dibawah tanggungjawab Ketua Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (TLPMP) PPID BRMP NTT memberikan pelayanan informasi publik secara langsung di Kantor BRMP NTT Jl. Timor Raya Km. 32 Naibonat Kupang atau melalui media antara lain : telepon (0380) 8460553, email (brmp.ntt@pertanian.go.id), website (brmp.ntt@pertanian.go.id) dan portal PPID (<https://ntt-brmp-ppid.pertanian.go.id>). Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 337/Kpts/KP.240/A/05/2025 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan (PPID) Pelaksana Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian; Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, di pandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana.

Motto pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PPID BRMP NTT adalah "Pelayanan Cepat, Tepat, dan Akurat" dengan Maklumat Pelayanan sebagai berikut: "Dengan ini, kami menyampaikan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan".

PPID Pelaksana pada BRMP NTT telah ditetapkan berdasarkan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana Balai Penerapan Modernisasi (BRMP) NTT terdapat Ketua, sekretaris dan anggota melalui Keputusan Kepala BRMP NTT Nomor: 39/Kpts/KU.450/H.12.19/05/2025 tanggal 16 Mei 2025, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) NTT (SK TIM PPID terlampir).

PPID Pelaksana BRMP NTT sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara

Timur lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian secara cepat, tepat dan sederhana;

- b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
- e. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
- g. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Atasan PPID Pelaksana dan PPID Utama;
- h. Menyusun Organisasi dan Tata Kerja SOP Pelayanan PPID;
- i. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara operasional di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur.

2. Program dan Kegiatan PPID BRMP NTT

Program PPID BRMP NTT meliputi:

- a. Penandatanganan Maklumat Layanan dan Komitmen Bersama KIP
- b. Pengarsipan Dokumen pada Portal PPID
- c. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- d. Rapat Tim PPID
- e. Pemeringkatan KIP
- f. Peningkatan kapasitas SDM
- g. Forum Konsultasi Publik (FKP)

Rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut.

- a. Penandatanganan Maklumat Layanan dan Komitmen Bersama KIP

Sesuai amanat undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BRMP NTT melaksanakan penandatanganan maklumat layanan dan komitmen bersama mendukung penuh pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BRMP NTT melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang

kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan.

Adanya pergantian pimpinan BRMP NTT yang baru sehingga dilakukan pada bulan Agustus 2025, dilaksanakan penandatanganan ulang maklumat layanan serta komitmen mendukung pelaksanaan Keterbukaan informasi publik oleh Kepala di BRMP NTT. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kembali komitmen berupa pernyataan kesanggupan manajemen pelaksana dan seluruh unit di BRMP NTT untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penandatanganan Maklumat Layanan dan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk kesanggupan BRMP NTT dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai wujud keterbukaan informasi publik, Kepala Balai selaku penanggungjawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana BRMP NTT bersama dengan para pejabat dilingkup BRMP NTT menandatangani Ikrar Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 1. Penandatanganan Maklumat Layanan dan Komitmen Bersama

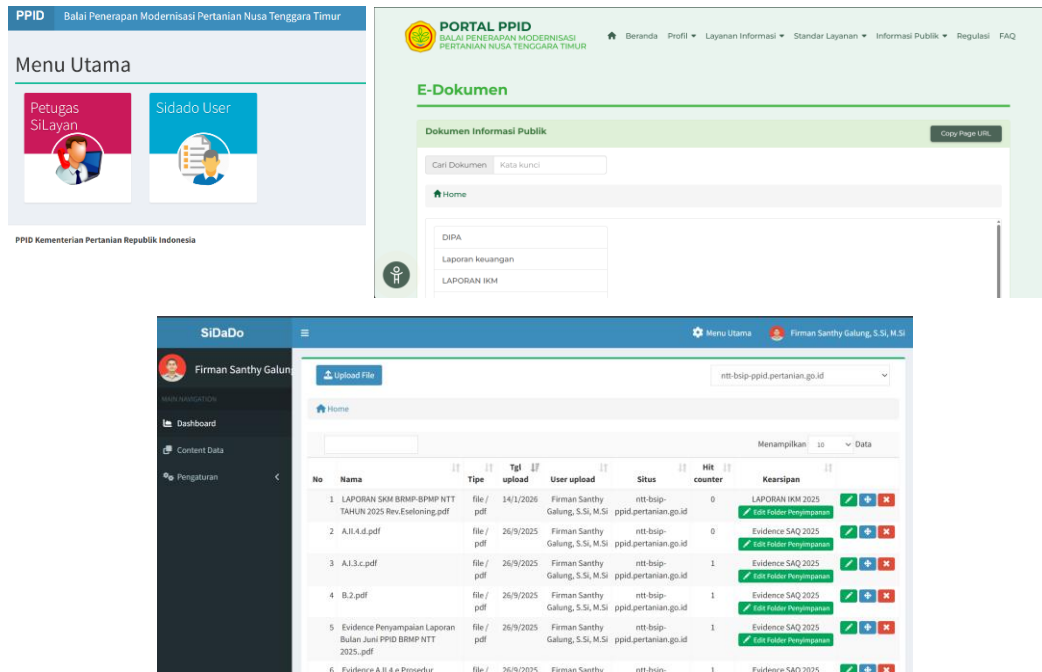


Gambar 2. Maklumat Layanan dan Komitmen Bersama

b. Pengarsipan Dokumen pada Portal PPID

Portal PPID merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur. Salah satu tugas dan fungsi PPID terkait dokumentasi sesuai Permentan Nomor 01 tahun 2025 yaitu mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian secara cepat, tepat dan sederhana.

Jenis informasi publik yang tersedia di portal PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) meliputi: Informasi publik yang tersedia setiap saat, Informasi publik yang diumumkan secara serta merta, Informasi publik yang diumumkan secara berkala, Informasi publik yang dikecualikan. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah didokumentasikan dan dikuasai oleh Badan Publik. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta adalah informasi yang dapat mengancam ketertiban umum dan hajat hidup orang banyak. Selain penyimpanan dokumen secara softfile melalui portal PPID ataupun melalui hardisk, penyimpanan juga dilakukan dengan menyusun hardfile/laporan pada lemari arsip PPID.



Gambar 3. Pengarsipan dokumen pada portal PPID BRMP NTT



Gambar 4. Pengarsipan dokumen hardfile dan softfile (hardisc/flashdisc)

c. Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Pemohon informasi publik di BRMP NTT berasal dari beragam kalangan masyarakat dan membutuhkan berbagai jenis informasi di bidang pertanian. Oleh karena itu, petugas memberikan informasi serta dokumen sesuai dengan kebutuhan pemohon. Untuk mendukung hal tersebut, petugas pelayanan informasi dan dokumentasi wajib

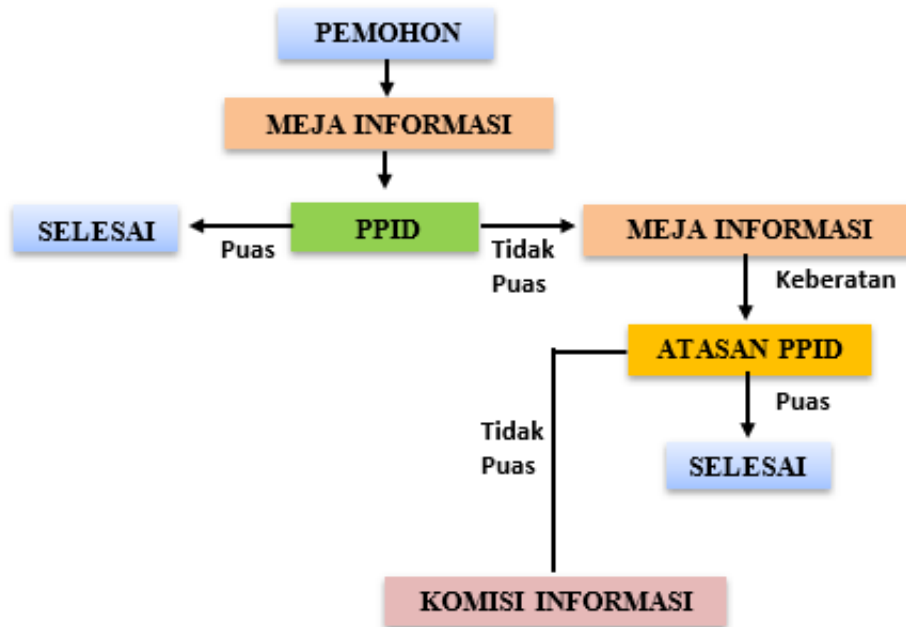
memahami dengan baik seluruh prosedur permohonan dan pelayanan, mulai dari tata cara pengajuan, waktu pelayanan, hingga jenis dokumen yang disampaikan.

PPID BRMP NTT telah menyampaikan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui pelayanan langsung (tatap muka) maupun melalui media lainnya, dengan tetap berpedoman pada jam kerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Dalam rangka memberikan layanan informasi, PPID BRMP NTT menetapkan waktu pelayanan publik untuk hari kerja yaitu pada hari Senin s.d. Kamis pukul 07.45-12.00 WITA, kemudian istirahat pukul 12.00-13.15 WITA dan pelayanan kembali dibuka pada pukul 13.15-15.45 WITA. Sedangkan pada hari Jumat, pelayanan dimulai pada pukul 07.45-11.30 WITA, kemudian istirahat pukul 11.30-13.00 dan pelayanan dibuka kembali pukul 13.00-16.15 WITA. Ketentuan waktu pelayanan tersebut dapat terlihat pada uraian berikut.

- Senin-Kamis : 07.45 – 12.00 WITA
13.15 – 15.45 WITA
- Jumat : 07.45 – 11.30 WITA
13.30 – 16.15 WITA

Prosedur Pelaksanaan PPID BRMP NTT

- Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui kunjungan langsung tatap muka, melalui surat resmi, media cetak maupun melalui medsos dan media online diantaranya (whatsapp, facebook messenger, instagram, dan website) bisa dilakukan saat jam kerja yang sudah ditentukan
- Pemohon secara langsung dapat mengajukan permohonan informasi publik terlebih dahulu di counter layanan informasi publik dengan mengisi blanko permohonan yang sudah disiapkan petugas, kemudian akan di arahkan menuju ruang PPID untuk mendapatkan pelayanan oleh para Narasumber baik dari Pejabat Struktural maupun Fungsional, sesuai informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh pemohon. Apabila informasi yang dibutuhkan belum sesuai maka dilanjutkan ke tingkat atasan PPID. Kalau sudah diterima sesuai permintaan maka selesai. Pada setiap pemohon setelah selesai mendapatkan pelayan informasi dan dokumen yang dibutuhkan maka wajib mengisi kuisisioner untuk bahan evaluasi.



Gambar 5. Bagan Prosedur Layanan PPID

BRMP NTT menyediakan pelayanan secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk pengadaan, perekaman, materai dan lain-lain dibebankan kepada pemohon informasi publik.





Gambar 6. Pelayanan Permohonan di Ruang PPID BRMP NTT

PPID Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur

Menu Utama

Petugas SiLayan

Sidado User

PPID Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Petugas SiLayan

Data Pemohon 2026012002/F1A-LS./01/2026

Cara Pengajuan

Langsung

Nama Lengkap *

NAMA LENGKAP

Tgl Lahir *

Tanggal lahir

Pekerjaan *

PNS / TNI / POLRI

Jenis Kelamin *

Laki-laki

Tipe

<https://ppid.pertanian.go.id>

Gambar 7. Pelayanan Permohonan pada Portal PPID BRMP NTT

Pelayanan permohonan informasi publik dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dengan datang ke kantor untuk memperoleh informasi publik, maupun secara tidak langsung dengan mengajukan permohonan melalui portal PPID.

d. Rapat Tim PPID BRMP NTT

BRMP NTT secara rutin melaksanakan rapat tim PPID untuk membahas berbagai program dan kegiatan seperti monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPID serta pemenuhan eviden pendukung dalam rangka penilaian SAQ Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, rapat juga membahas upaya-upaya yang akan dilakukan guna mendukung perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di BRMP NTT.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR
JALAN TIMOR RAYA KM 32 NABONAT KUPANG - NTT PO. BOX 1022 KODE POS 85362
TELEPON (0380) 846023 FAKSIMILE (0380) 846028
WEBSITE: nt.bmp.pertanian.go.id E-MAIL: bmp.nt@pertanian.go.id

ISO 9001
CERTIFIED

Senin, 28 Juli 2025

Nomor : B-1687/TU.020/H.12.19/07/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Rapat Evaluasi Tim PPID

Kepada Yth.
Daftar undangan terlampir
di
tempat

Dalam rangka mengevaluasi kinerja TIM PPID 2025 dan mempersiapkan penilaian KIP 2025, bersama ini saya mengundang Bapak / Ibu untuk hadir dalam rapat evaluasi Tim PPID, pada :

Hari / Tgl : Senin, 28 Juli 2025
Pukul : 9.00 – selesai
Tempat : Ruang kerja Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

Demikian disampaikan undangan tersebut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Tim Kerja Layanan dan
Penerapan Modernisasi Pertanian

Ir. Irianus Rejeki Rohi, M.Si
NIP.19670912 199803 1 001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR
JALAN TIMOR RAYA KM 32 NABONAT KUPANG - NTT PO. BOX 1022 KODE POS 85362
TELEPON (0380) 846023 FAKSIMILE (0380) 846028
WEBSITE: nt.bmp.pertanian.go.id E-MAIL: bmp.nt@pertanian.go.id

ISO 9001
CERTIFIED

NOTULEN RAPAT

Rapat : Rapat evaluasi Tim PPID
Hari / Tanggal : Senin, 28 Juli 2025
Waktu : 09.00 – 11.00 WITA
Tempat : Ruang Kerja Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

Pimpinan Rapat : Ir. Irianus Rejeki Rohi, M.Si
Notulis : Dinasti K. Sari, A.Md
Peserta : 13 orang

Agenda Rapat :

1. Evaluasi Kinerja TIM PPID 2025
2. Mempersiapkan Penilaian KIP 2025

Pembahasan

1. Evaluasi Kinerja TIM PPID 2025
 - Penutupan laporan perkembangan portal PPID (Fiman)
 - Pembaharuan atribut lembaga yang baru pada portal PPID dan web telah selesai.
 - Pembaharuan SOP pelayanan publik
 - Pendataan kebutuhan perlengkapan ruangan PPID
 - Pembaharuan jenis layanan publik
 - Pelaporan SKM dan laporan PPID semester I tahun 2025, telah di sampaikan ke PPID utama dan BHPPMP.
2. Mempersiapkan Penilaian KIP 2025
 - Meninjau kembali jumlah dan jenis informasi yang telah dipublikasikan pada media social
 - Pengumpulan evidence kondisi ruangan pelayanan yang baru.
 - Memastikan informasi kelengkapan berkas tender dan kontrak pengadaan barang dan jasa pada tahun 2025.
 - Memeriksa kembali peralatan untuk pelayanan kelompok disabilitas.

Penutup
Rapat ditutup pada pukul 11.00 WITA, dengan kesimpulan bahwa semua anggota TIM siap bekerjasama untuk melengkapi evidence dalam rangka persiapan KIP 2025.

Disiapkan oleh
Pimpinan Rapat

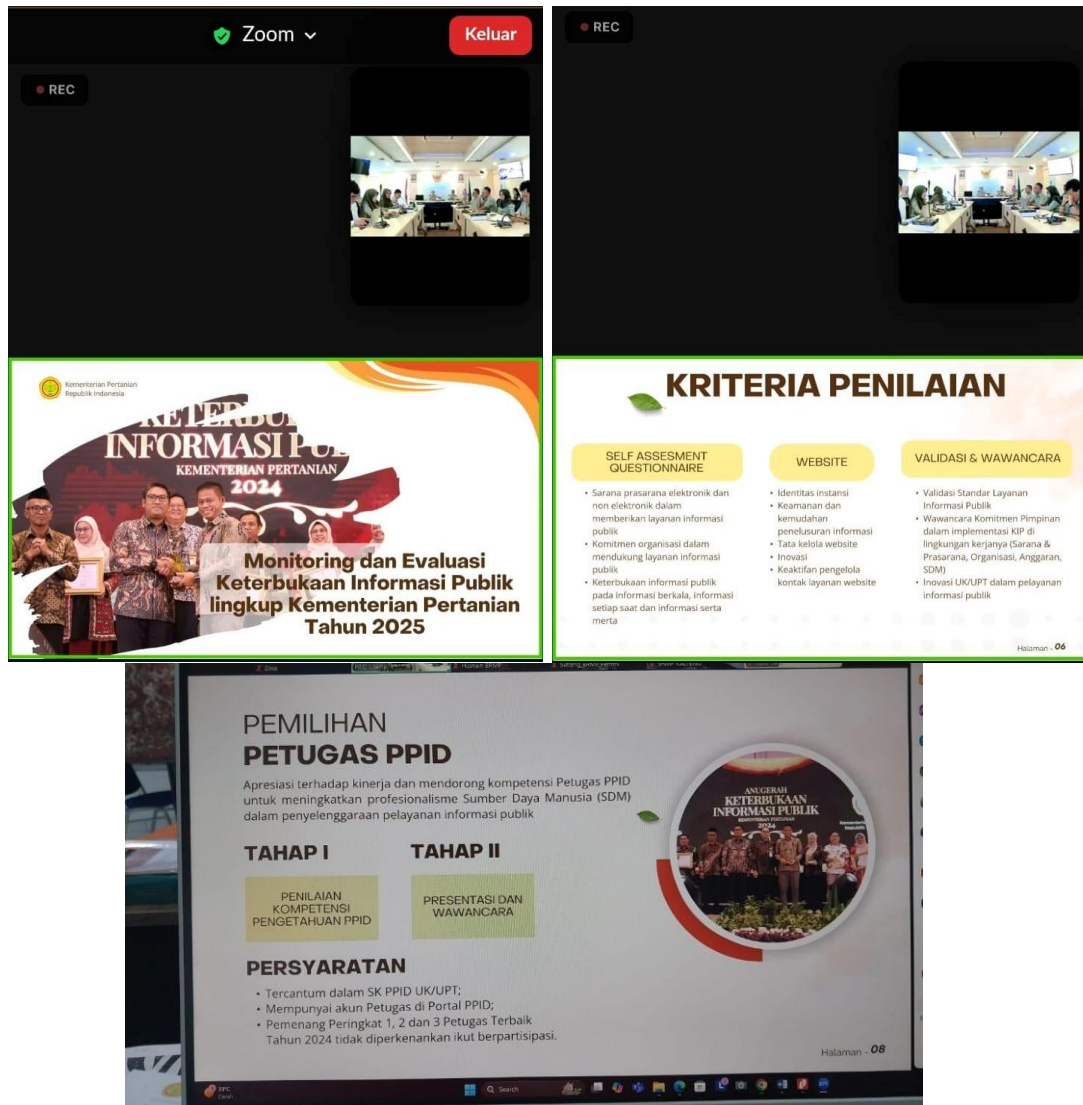
Ir. Irianus Rejeki Rohi, M.Si
NIP. 19670912 199803 1 001

Gambar 8. Rapat Tim PPID BRMP NTT

e. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

Kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi publik Tahun 2025 merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi KIP dalam rangka standardisasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di seluruh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian sesuai amanah undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, peraturan komisi informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 lalu. Kegiatan ini wajib diikuti oleh

seluruh UK/UPT Kementerian Pertanian sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan Kementerian Pertanian sebagai badan publik informatif dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Pemeringkatan KIP Tahun 2025 diawali dengan kegiatan sosialisasi pemeringkatan informasi publik lingkup Kementan yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 September 2025 yang dihadiri secara daring maupun luring oleh UK/UPT lingkup Kementan.



Gambar 9. Sosialisasi Monev KIP Tahun 2025

Pemeringkatan keterbukaan informasi publik terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu tahap pertama; setiap UK/UPT melakukan pengisian Self Assesment Questionnare (SAQ) secara mandiri dan akan dilakukan penilaian Formulir Self Assesment Questionnaire (SAQ) dan Situs WEB oleh Tim verifikator terhadap 120 UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian. Dari

hasil penilaian tahap pertama, sebanyak 98 UK/UPT ditetapkan dengan predikat “Informatif” dan akan mengikuti penilaian tahap kedua yaitu validasi dan wawancara.

BRMP NTT memperoleh hasil penilaian SAQ sebesar 95, penilaian website 90, dan total nilai 94 dengan predikat “Informatif”. Selanjutnya dilakukan persiapan untuk penilaian tahap kedua melalui pembuatan dan pengiriman video yang menggambarkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BRMP NTT. Tahap selanjutnya adalah wawancara dengan para pimpinan untuk menggali lebih mendalam pemahaman, komitmen, dan inovasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Wawancara tersebut dilakukan oleh tim juri pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang kompeten di bidang pelayanan publik. BRMP NTT ditetapkan sebagai salah satu satuan kerja Kementerian Pertanian yang menerima penghargaan sebagai unit kerja eselon III dengan kategori “Informatif” dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Penghargaan ini diberikan dan diterima langsung oleh Kepala BRMP NTT, Dr. Abdul Wahab, S.P., M.P., pada acara puncak Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Tahun 2025 yang diselenggarakan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian pada Senin, 22 Desember 2025.



Gambar 10. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

f. Peningkatan Kapasitas SDM

Dalam mendukung pengembangan kapasitas dan peningkatan keahlian SDM khususnya bagi petugas pemberi layanan, BRMP NTT terus berupaya mengadakan sosialisasi dan workshop ataupun mengutus petugas pemberi layanan untuk mengikuti

kegiatan sosialisasi, workshop, dan studi banding terkait pelayanan publik secara luring maupun daring. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

1) Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik (PPID) Bagi Petugas Layanan

BRMP NTT mengikuti kegiatan Workshop Informasi Publik yang diselenggarakan oleh BBPP Kupang pada Rabu, 20 Agustus 2025. Kegiatan turut dihadiri oleh berbagai instansi dan unit kerja di Provinsi NTT sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi publik. BRMP NTT mengutus Ketua Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian bersama Tim PPID untuk mengikuti workshop yang mengusung tema “Perlindungan Data Pribadi di Era Digital”. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik sekaligus pentingnya perlindungan data pribadi. Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi NTT, Yosef Kolo, S.S., yang membahas urgensi perlindungan data pribadi dalam kerangka keterbukaan informasi publik, termasuk keterkaitannya dengan uji konsekuensi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

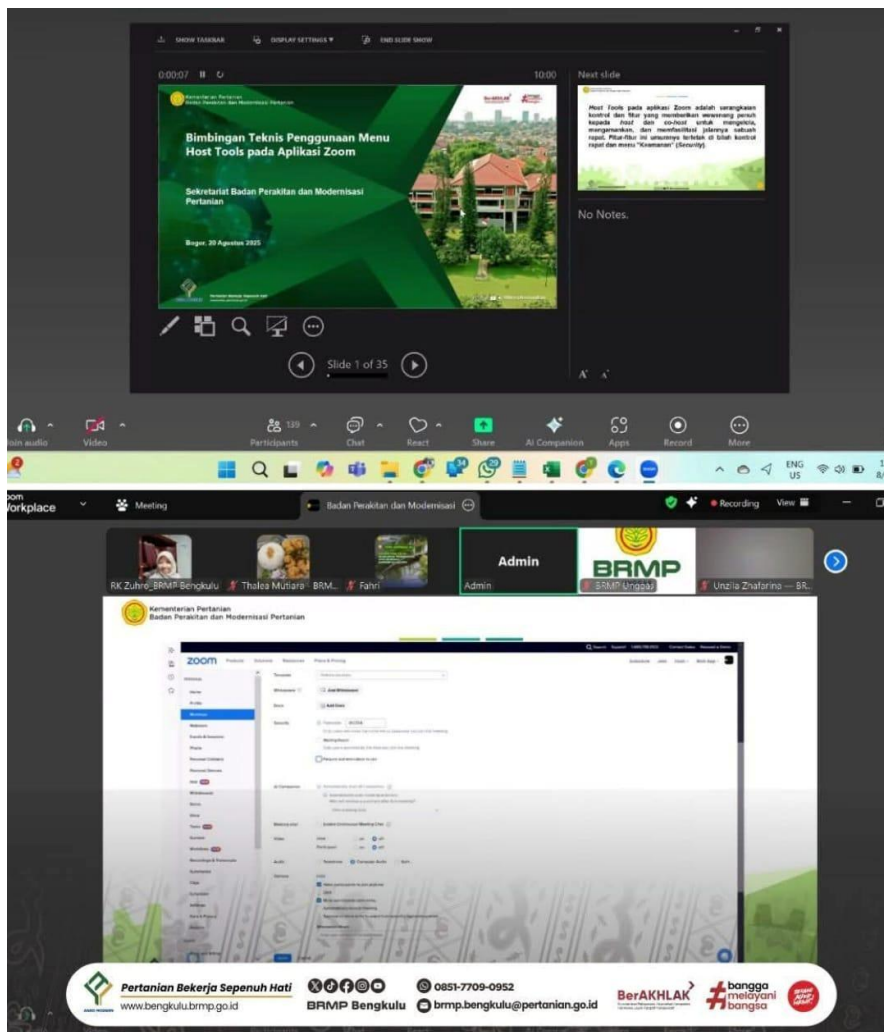


Gambar 11. Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik (PPID) Bagi Petugas Layanan

2) Pengembangan Kompetensi Petugas Layanan melalui Bimtek Pemanfaatan Fitur Host Tools

Pengembangan kompetensi petugas layanan juga dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berjudul “Bimbingan Teknis Penggunaan Menu Host Tools pada Aplikasi Zoom”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Badan

Perakitan dan Modernisasi Pertanian secara hybrid pada tanggal 20 Agustus 2025. Bimtek tersebut diikuti oleh para pegawai di lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan serta layanan berbasis digital. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman teknis mengenai pemanfaatan fitur-fitur pengelolaan zoom guna mendukung kelancaran, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan rapat ataupun perkumpulan secara virtual.



Gambar 12. Pengembangan Kompetensi Petugas Layanan melalui Bimtek Pemanfaatan Fitur Host Tools

3) Pengembangan Kompetensi Pegawai Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai di bidang pengadaan barang/jasa, BRMP NTT menugaskan tiga orang pegawai pengadaan, yaitu Herianto

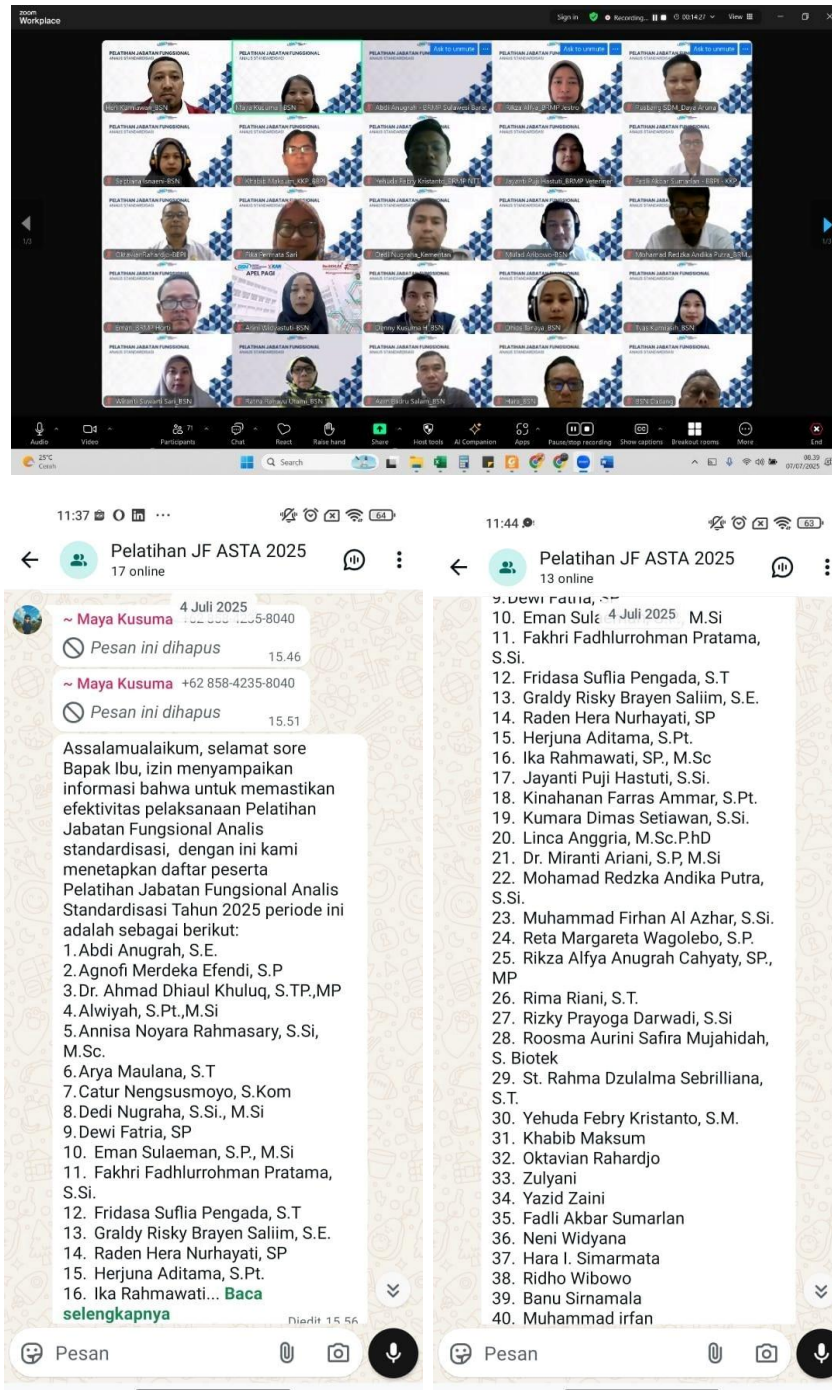
Pardosi, Irwan Sumarta, dan Andi Kharisma Pribadi, untuk mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi kompetensi Level 1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Batch 2. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Ciawi–Bogor, dan berlangsung pada tanggal 1–6 September 2025 selama empat hari.



Gambar 13. Pengembangan Kompetensi Pegawai Pengadaan Barang dan Jasa

4) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dalam Rangka Peningkatan Kompetensi

Peningkatan kompetensi dan pengembangan karier pegawai juga dilakukan melalui keikutsertaan dalam Pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (PPSDM SPK) dan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada tanggal 7–11 Juli 2025 selama lima hari.



Gambar 14. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dalam Rangka Peningkatan Kompetensi

g. Forum Konsultasi Publik (FKP)

Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan wadah dialog antara penyelenggara layanan publik dan masyarakat sebagai pengguna layanan. FKP menjadi kewajiban

instansi pelayanan publik sekaligus sarana strategis untuk meningkatkan kualitas layanan, menyampaikan informasi mengenai jenis dan prosedur layanan, serta menjangking masukan dari masyarakat guna perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pada 21 Oktober 2025 Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur (BRMP NTT) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik di Aula B BRMP NTT, Kupang. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta tindak lanjut transformasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024, di mana BSIP bertransformasi menjadi BRMP dengan tugas dan fungsi baru dalam perakitan teknologi spesifik lokasi dan penerapan modernisasi pertanian.

FKP lingkup BRMP dilaksanakan secara serentak secara nasional dengan metode hybrid. Untuk BRMP NTT, kegiatan ini dihadiri oleh 15 perwakilan lembaga yang terdiri dari unsur pengguna layanan, organisasi masyarakat sipil, dan stakeholder pelayanan publik. Diskusi menghasilkan berbagai masukan, antara lain terkait layanan benih, pengujian laboratorium, program magang, serta rencana kerja sama dengan pihak swasta. Sebagai tindak lanjut, disepakati penyempurnaan dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP), pengumpulan umpan balik masyarakat, dan penandatanganan berita acara FKP sebagai komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik di BRMP NTT.





Gambar 15. Forum Konsultasi Publik (FKP)

3. SDM dan Anggaran PPID

Pelaksanaan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna dilaksanakan oleh petugas informasi pada counter layanan informasi dan diarahkan ke ruang PPID untuk mendapatkan pelayanan informasi dan dokumentasi oleh para Narasumber baik pejabat struktural maupun fungsional sedangkan untuk layanan melalui media Online ditugaskan kepada pengelola Website. Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri dari Penasehat, ketua, sekretaris, operator dan anggota berjumlah 7 orang yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Kepala BRMP NTT Nomor: 39/Kpts/KU.450/H.12.19/05/2025 tanggal 16 Mei 2025, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) NTT (SK TIM PPID terlampir).

Anggaran PPID BRMP NTT adalah dari DIPA BRMP NTT sebesar Rp. 15.000.000,- (Layanan Humas dan Informasi) terdiri dari biaya Belanja Bahan (521211) sebesar Rp. 4.130.000,- ,Biaya perjalanan dinas biasa (524111) sebesar Rp. 9.170.000,-, Biaya perjalanan dinas dalam kota (524113) sebesar Rp. 1.700.000,-.

4. Sarana dan prasarana Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) BRMP NTT menyediakan sarana prasarana serta fasilitas lainnya berupa ruangan PPID, kursi, self-service bagi pemohon

informasi, gantungan kunci bagi pemohon untuk kompensasi keterlambatan pelayanan, meja counter desk layanan informasi publik, Sarana penunjang untuk disabilitas seperti kursi roda, tongkat, informasi layanan publik dengan huruf braille dan toilet disabilitas, ruang laktasi untuk ibu menyusui, komputer dan terhubung Internet untuk fasilitas layanan informasi publik, Medsos dan Media Online (Website, Whatsapp, Telephone, Email), serta menetapkan waktu layanan informasi. Selain *Counter* layanan informasi publik juga disediakan dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak. Sarana dan prasarana PPID terlampir.

5. Rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik dalam 1 tahun

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BRMP NTT Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik. Untuk memperoleh informasi dari BRMP NTT, pemohon dapat mengajukan permohonan secara langsung (tatap muka) maupun melalui media online (daring). Permohonan secara langsung adalah permohonan yang disampaikan oleh pemohon dengan datang ke kantor BRMP NTT, sedangkan permohonan melalui media lain dilakukan lewat surat resmi, email, serta pesan langsung (direct message) di media sosial BRMP NTT. Selain itu, informasi publik juga disebarluaskan melalui berbagai media, baik secara online maupun langsung, antara lain melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter/X, YouTube, dan website resmi BRMP NTT.

Jenis informasi yang dibutuhkan mencakup layanan konsultasi dan permintaan narasumber, kegiatan bimbingan teknis (Bimtek), kunjungan agroedukasi, perpustakaan, visitor plot/demplot/ demfarm, program magang/MBKM dan PKL, serta layanan informasi dan dokumentasi. Selain itu, pemohon juga mencari informasi terkait pemanfaatan laboratorium, permintaan benih/bibit sumber spesifik lokasi, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian. Pemohon informasi publik di BRMP NTT berasal dari berbagai kalangan, yaitu PNS (Penyuluh Pertanian, Peneliti, TNI/Polri, Teknis) Mahasiswa/Siswa PKL dan Magang, Petani, Guru SMK Pertanian, Dosen, dan swasta. Pada tahun 2025, terdapat sebanyak 126 permohonan informasi publik yang terbagi dalam berbagai bulan dan dapat dilihat pada gambar 16.



Gambar 16. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

6. Rekapitulasi Berdasarkan Media Pemohon

Pengguna layanan dalam mengajukan permohonan informasi dapat memanfaatkan beberapa saluran, antara lain portal PPID, kontak telepon, chat WhatsApp, email/surat, media sosial, dan kunjungan langsung. Pada Tahun 2025, pengajuan permohonan layanan paling banyak adalah melalui kunjungan langsung yaitu sebanyak 124 pemohon, sedangkan melalui WhatsApp tercatat sebanyak 2 pemohon. Sementara itu, pengajuan melalui portal PPID, email/surat, telepon, dan media sosial tidak tercatat. Adapun media yang dimanfaatkan oleh pengguna layanan pada Tahun 2025 tersaji pada Gambar 17.



Gambar 17. Media Pemohon

7. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Dalam memperoleh informasi, pemohon dapat mengajukan permohonan Kunjungan langsung tatap muka dan melalui surat resmi maupun melalui media online diantaranya WhatsApp, facebook, instagram, Twitter/X, dan website yang dapat dilakukan saat jam kerja yang sudah ditentukan yaitu senin s.d Kamis jam 07.45-12.00 WITA dan jam 12.00-13.15 WITA jam istirahat kemudian dilanjutkan jam 13.15-15.45 WITA sedangkan hari jumat jam 07.45 s.d 11.30 WITA, dan jam 11.30-13.00 WITA jam istirahat kemudian dilanjutkan jam 13.00-16.15 WITA.

Pelayanan informasi publik yang disampaikan melalui media sosial dan aplikasi daring, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter/X, dan website terbukti lebih cepat dibandingkan dengan pelayanan yang dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun melalui surat resmi. Berdasarkan rekapitulasi, waktu pelayanan informasi publik yang diberikan oleh BRMP Nusa Tenggara Timur kepada 126 pemohon rata-rata berkisar antara 1 sampai 2 hari. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 18.



Gambar 18. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan

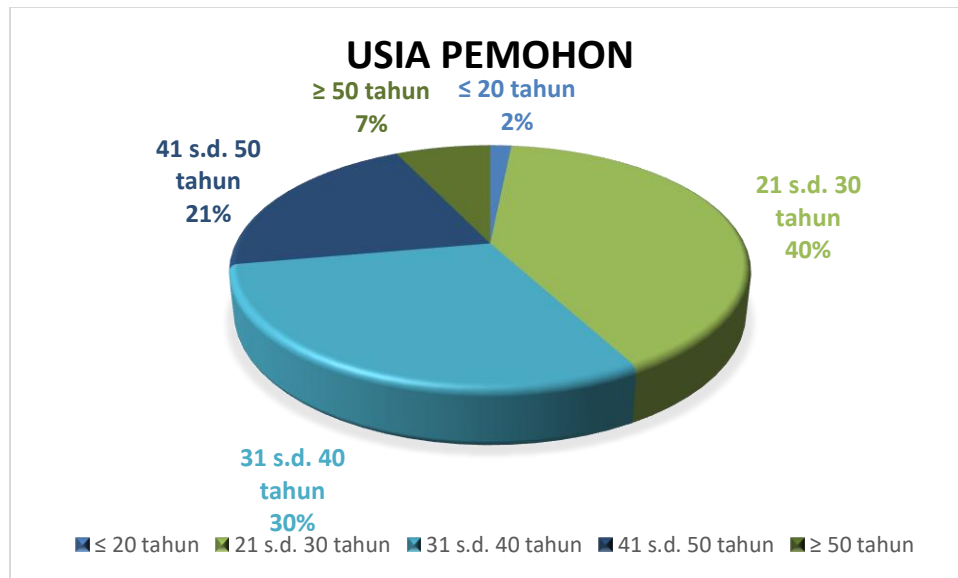
Tidak ada pelayanan keberatan dari pemohon

9. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak

Tidak ada permohonan yang ditolak

10. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

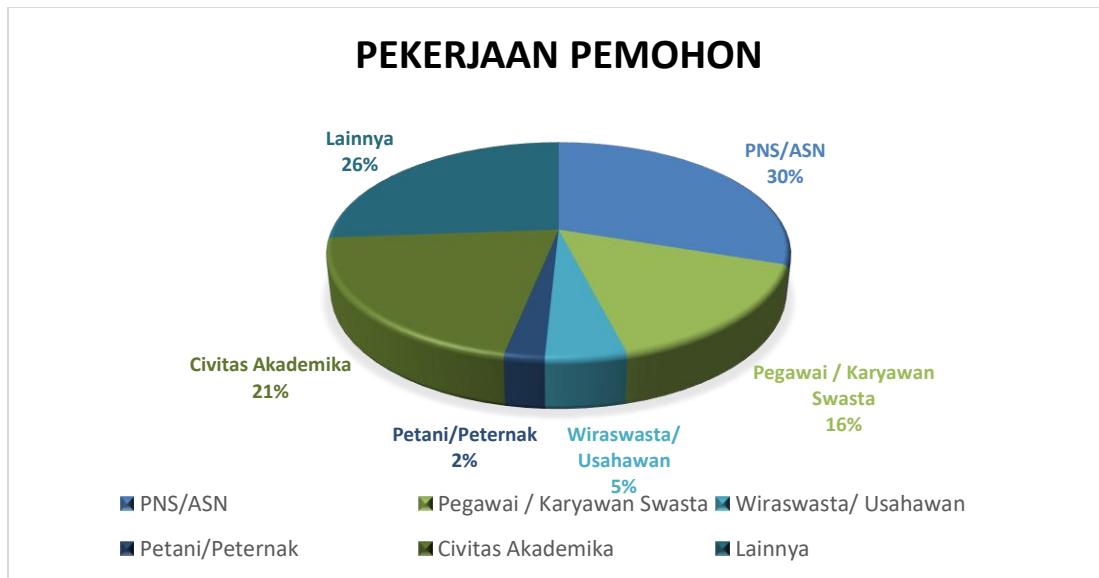
Pemohon informasi publik yang datang secara langsung (kunjungan langsung) ke konter pelayanan PPID BRMP NTT terdiri dari berbagai kelompok usia. Berdasarkan data, kategori usia ≤ 20 tahun sebanyak 2 orang, usia 21–30 tahun sebanyak 53 orang, usia 31–40 tahun sebanyak 39 orang, usia 41–50 tahun sebanyak 27 orang, dan usia ≥ 50 tahun sebanyak 9 orang. Rekapitulasi jumlah pemohon informasi publik Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 19.



Gambar 19. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Usia

11. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan latar belakang pekerjaan, pemohon informasi publik ke BRMP NTT berasal dari berbagai kalangan yang dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu PNS/ASN, pegawai/karyawan swasta, wiraswasta/usahawan, petani/peternak, civitas akademika, serta lainnya, dengan total sebanyak 130 orang. Rinciannya terdiri atas PNS/ASN sebanyak 38 orang, karyawan swasta 20 orang, wiraswasta 6 orang, petani/peternak 3 orang, civitas akademika 26 orang, dan kategori lainnya sebanyak 33 orang. Rekapitulasi jumlah pemohon pelayanan informasi publik Tahun 2025 berdasarkan latar belakang pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 20.



Gambar 20. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pekerjaan

12. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Jumlah permohonan informasi publik ke BRMP Nusa Tenggara Timur berdasarkan kategori pengelompokan yaitu pada informasi bidang pertanian terdapat sebanyak 105 pemohon, keuangan sebanyak 1 pemohon, kepegawaian sebanyak 3 pemohon, hukum dan peraturan perundang-undangan sebanyak 2 pemohon, pengadaan barang dan jasa sebanyak 14 pemohon, serta kategori lainnya sebanyak 1 pemohon. Rekapitulasi jumlah pemohon pelayanan informasi publik Tahun 2025 berdasarkan pengelompokan informasi dapat dilihat pada Gambar 23.



Gambar 21. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

13. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

Kolaborasi Layanan Informasi di Masing-masing Unit Kerja/Unit pelaksana teknis sudah berjalan dengan baik. Dalam melayani dan memberikan informasi kepada pemohon masing masing unit memberikan informasi sesuai bidang tugas yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Kepala BRMP Nusa Tenggara Timur Nomor: 41.a/Kpts/OT.080/H.12.19/11/2025 dan 41.b/Kpts/OT.080/H.12.19/11/2025 tanggal 18 November 2025, Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) NTT Tahun 2025, Standar Pelayanan Publik pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur meliputi ruang lingkup pelayanan:

- Layanan Jasa Pendampingan, Pengujian, Penerapan dan Diseminasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi (Konsultasi/Narasumber, Bimtek, Kunjungan Agroedukasi, Perpustakaan, Visitor Plot/Demplot/Defarm, Magang/MBKM, Informasi Dan Dokumentasi)
- Layanan Jasa Penilaian Kesesuaian (Laboratorium)
- Layanan Barang Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi
- Layanan Jasa Pendukung (Magang/PKL, Pemanfaatan Sarpras)

14. Penutup

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BRMP NTT Tahun 2025 telah melaksanakan pelayanan informasi publik dengan baik. Sepanjang tahun 2025, layanan informasi telah memberikan informasi kepada sebanyak 126 orang pemohon. Pemohon informasi publik di BRMP NTT berasal dari berbagai kalangan, antara lain PNS (penyuluh pertanian, peneliti, TNI/Polri, dan tenaga teknis), mahasiswa/siswa PKL dan magang, petani, guru SMK pertanian, dosen, serta pihak swasta.

Informasi publik yang bersifat terbuka (umum) telah diunggah secara lengkap melalui Website BRMP NTT, antara lain meliputi LAKIN, DIPA, Laporan Keuangan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan, serta informasi teknologi pertanian lainnya. Kedepannya BRMP NTT akan mengoptimalkan peran pelayanan informasi melalui media online, seperti website dan media sosial, dalam menyosialisasikan prosedur permohonan informasi publik kepada masyarakat. Untuk memudahkan pemohon dalam memperoleh informasi, BRMP NTT juga menyediakan layanan melalui surat elektronik pada alamat brmp.ntt@pertanian.go.id.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi Gedung BRMP NTT Halaman Depan



Lampiran 2. Ruang Pelayanan PPID



Lampiran 3. Sarana Self Service, Fasilitas Disabilitas, Ruang Laktasi



Ruang Pelayanan dan Self-Service bagi pemohon layanan

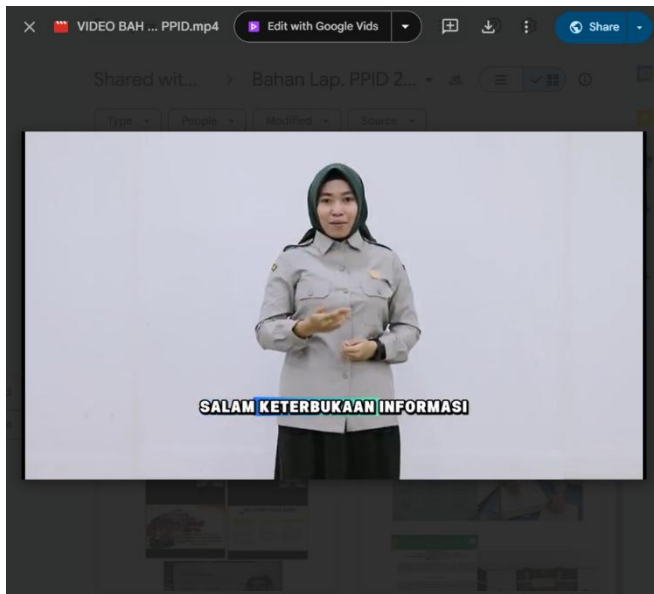


Fasilitas bagi Disabilitas berupa Marka Jalur Disabilitas, Kursi Roda, Tongkat dan Toilet bagi disabilitas

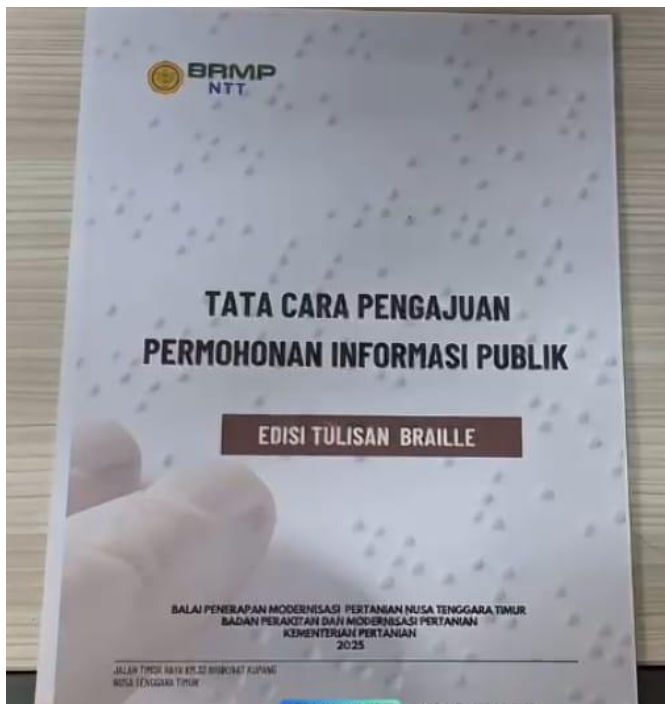


Fasilitas Ruang Laktasi bagi Ibu Menyusui



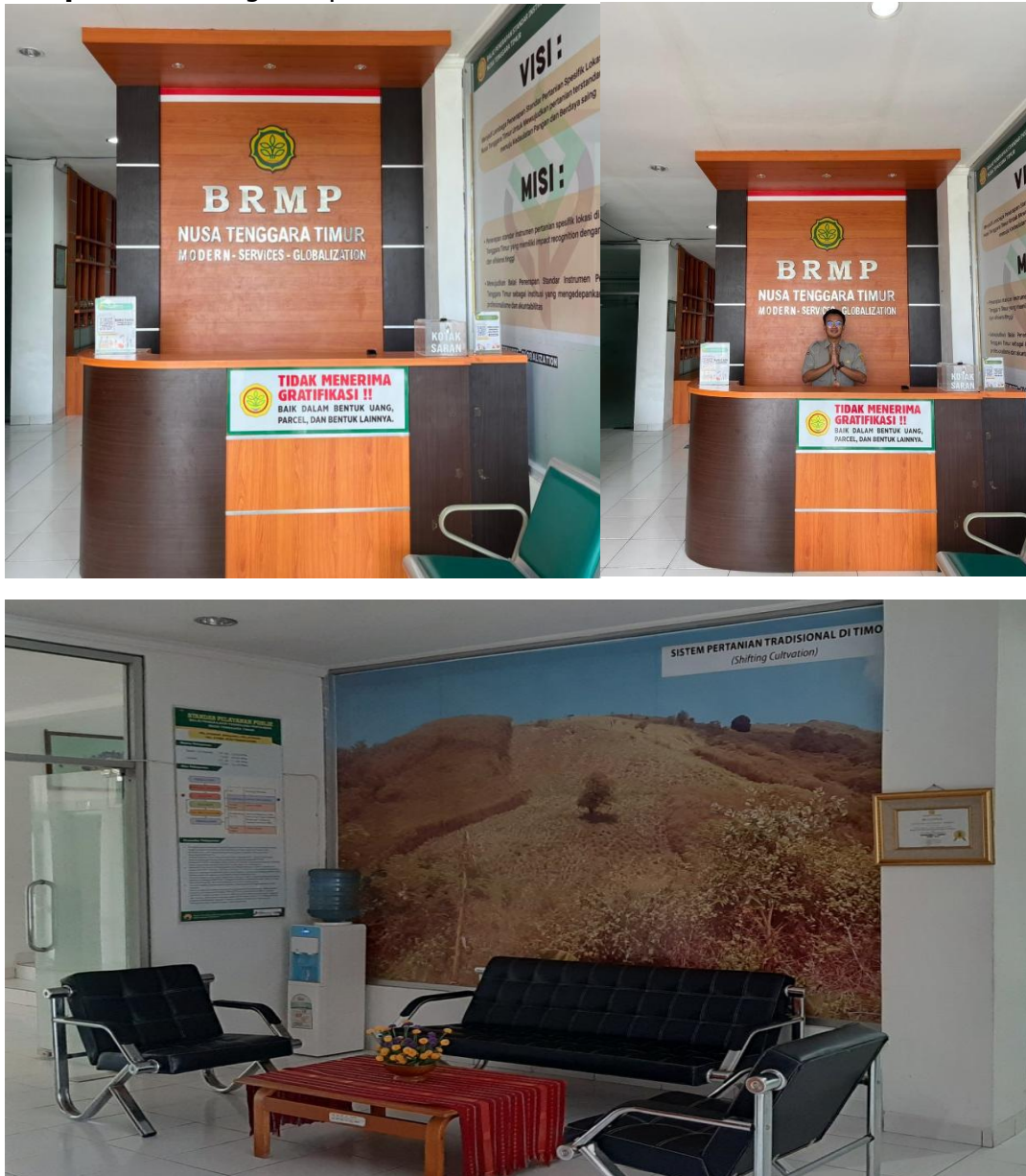


Video Informasi
menggunakan Juru Bahasa
Isyarat



Permohonan Informasi
Publik (Tulisan Braille)

Lampiran 4. Ruang Resepsionis



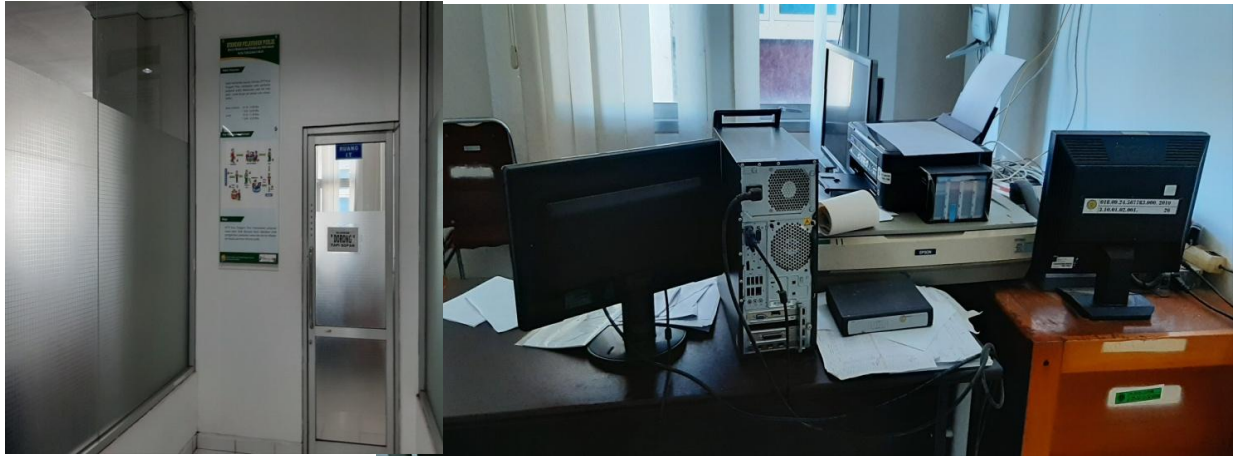
Lampiran 5. Ruang AOR



Lampiran 6. Ruang Aula



Lampiran 7. Ruang IT



Lampiran 8. SK PPID

 **KEMENTERIAN PERTANIAN**
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR
JALAN TIMOR RAYA KM 32 NASICAT KUPANG - NTT PO BOX 1022 KODE POS 85362
TELEPON (0380) 8460553, FAKSIMILE (0380) 8460335
WEBSITE: nt.bmp.pertanian.go.id E-MAIL: bmp.nt@pertanian.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 39/Kpts/KU.450/H.12.19/05/2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA UNIT KERJA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Nusa Tenggara Timur lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian (BSIP) mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan dan produk hasil standarisasi bidang pertanian, dan membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BSIP sebagai badan publik;

b. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien, dan memberikan pelayanan komunikasi yang harmonis/ terintegrasi kepada pemohon informasi lingkup BPMP, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur;

SK-Kepala Balai-2025

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 /Permentan/ OT.140 /6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/ Permentan/ HM.130/ 5/ 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140 /6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan. Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/ Kpts/ HM.130 /A/ 08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama

dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian.

12. Revisi ke 05 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian NTT, Nomor SP DIPA-018.09.2.567783/2025, tanggal 30 April 2025.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 Tentang tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT KERJA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur; dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana UK dan PPID Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian secara cepat, tepat, dan sederhana;
- menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
- melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
- menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
- menyampaikan laporan secara berkala kepada Atasan

SK-Kepala Balai-2025

PPID Pelaksana dan PPID Utama;

h. Menyusun Organisasi dan Tata Kerja SOP Pelayanan PPID;

i. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara operasional di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 16 Mei 2025
Kepala Balai/ Kuasa Pengguna Anggaran


Dr. Abdul Wahab, SP., M.P.
NIP. 197001222007011001

Tembusan :
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada, Yth. :

- Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta,
- Sekretaris Badan
- Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor,
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

SK-Kepala Balai-2025

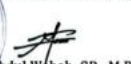
Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana

Nomor : 39/Kpts/KU.450/H.12.19/05/2025

Tanggal : 16 Mei 2025

No	Nama	Jabatan	Tugas dalam Team
1.	Dr. Abdul Wahab, SP., M.P	Kepala Balai	Supervisor/ Penasehat
2.	Ir. Irianus R. Rohi, M. Si	Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Ketua
3.	Firman Santhy Galung, S.Si., M.Si	Analisis Standardisasi	Sekretaris
4.	Randy Yulidar Anggarapuri, S.PT., M.T	Analisis Standardisasi	Anggota
5.	Retdiyano Aliviar Suwardana, S.T., M.Si	Analisis Standardisasi	Anggota
6.	Dinasti Kumarasari, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Musa Aprianus Tungga	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

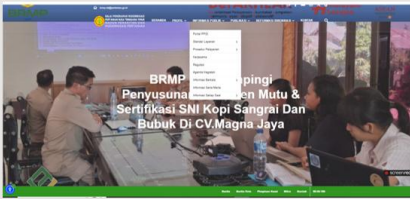
Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 16 Mei 2025
Kepala Balai/ Kuasa Pengguna Anggaran


Dr. Abdul Wahab, SP., M.P.
NIP. 197001222007011001

1. Standar Pelayanan Publik



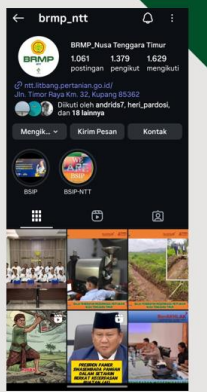
Lampiran 9. Informasi Publik Elektronik



Website : <http://ntt.brmp.pertanian.go.id>



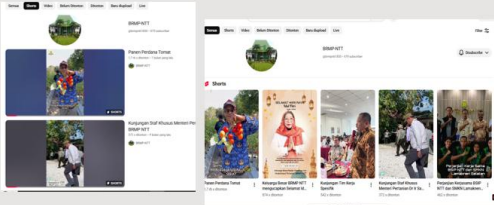
PPID : <https://ppid.pertanian.go.id/>



Instagram : brmp_ntt

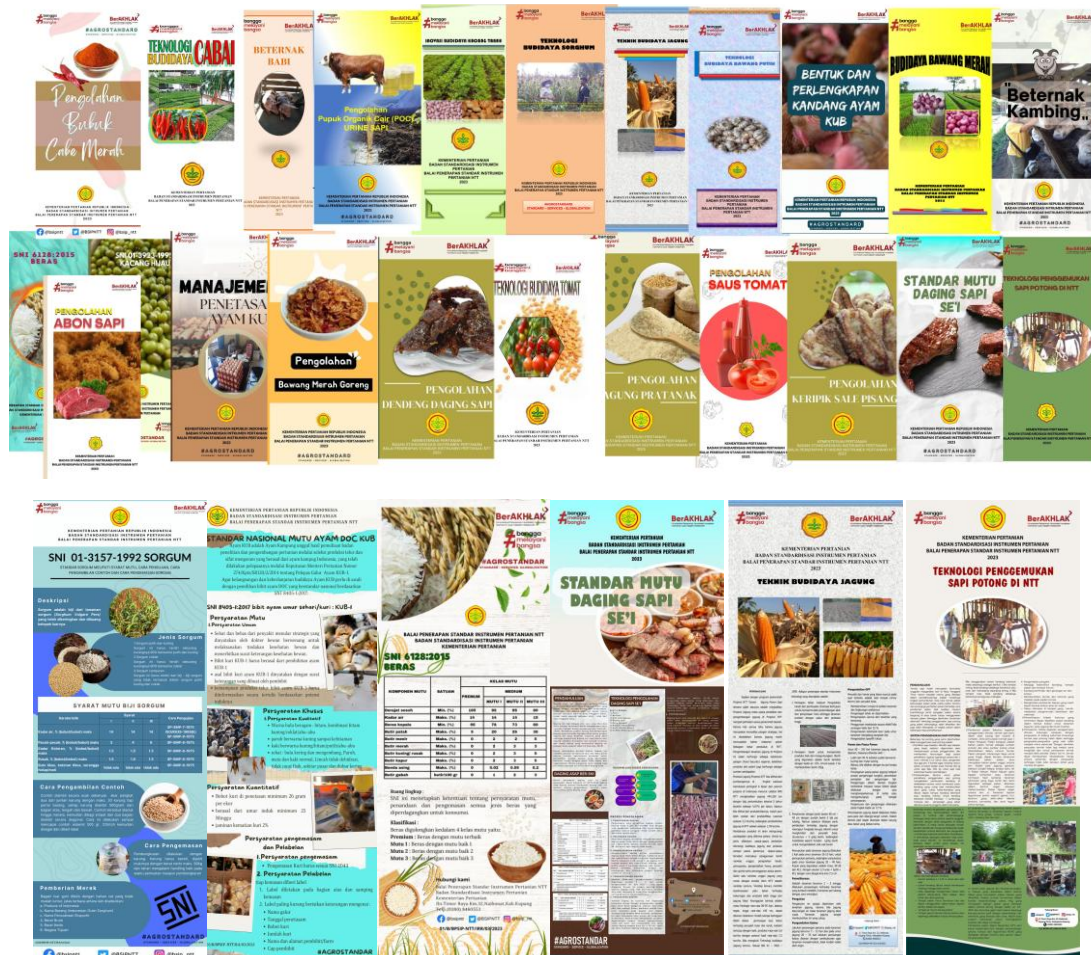


Facebook : bsipntt



Youtube : brmp_ntt

Lampiran 10. Informasi Publik dalam bentuk cetakan



Lampiran 11. Struktur Organisasi BRMP NTT

